



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 19/PL.07-Kpt/3322/KPU-Kab/VII/2021

TENTANG
PENETAPAN ESTIMASI REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH DAN TPS
PEMILU DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 381/PL.01-SD/33/Prov/VII/2021 tentang Penetapan Jumlah Pemilih dan TPS Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi

Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana beberapa diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 786);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan

Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1181);

Memperhatikan : Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Semarang Nomor 31/PL.07-BA/3322/KPU-Kab/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENETEPAN ESTIMASI REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH DAN TPS PEMILU DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
- KESATU : Estimasi rekapitulasi jumlah Pemilih dan TPS Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, sebagai berikut:
1. Jumlah Pemilih : 930.035
 2. Jumlah TPS : 2.325
- KEDUA : Estimasi rekapitulasi jumlah Pemilih dan TPS Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana Diktum KESATU dengan rincian sebagaimana lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran

Pada Tanggal 15 Juli 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SEMARANG,

Ttd.

MASKUP ASYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG
Kepala Sub Bagian Hukum,

Saepulloh

Lampiran : Keputusan KPU Kabupaten Semarang
Nomor : 19/PL.07-Kpt/3322/KPU-Kab/
VII/2021
Tanggal : 15 Juli 2021

ESTIMASI REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH DAN TPS
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
KPU KABUPATEN SEMARANG

NO	WILAYAH	JUMLAH DESA/KELURAHAN	JUMLAH PEMILIH			JUMLAH TPS
			L	P	JML	
1	GETASAN	13	23.334	23.779	47.113	118
2	TENGARAN	15	31.400	31.637	63.037	158
3	SUSUKAN	13	22.841	23.208	46.049	115
4	SURUH	17	32.640	32.676	65.316	163
5	PABELAN	17	19.549	19.899	39.448	99
6	TUNTANG	16	30.072	31.061	61.133	153
7	BANYUBIRU	10	20.413	20.299	40.712	102
8	JAMBU	10	18.276	18.500	36.776	92
9	SUMOWONO	16	15.518	15.367	30.885	77
10	AMBARAWA	10	28.463	28.847	57.310	143
11	BAWEN	9	25.564	25.774	51.338	128
12	BRINGIN	16	21.245	21.302	42.547	106
13	BERGAS	13	29.791	30.345	60.136	150
14	PRINGAPUS	9	23.518	23.724	47.242	118
15	BANCAK	9	10.954	11.121	22.075	55
16	KALIWUNGU	11	14.118	14.758	28.876	72
17	UNGARAN BARAT	11	35.286	36.250	71.536	179
18	UNGARAN TIMUR	10	33.543	34.000	67.543	169
19	BANDUNGAN	10	25.637	25.326	50.963	127
JUMLAH		235	462.162	467.873	930.035	2.325

Ditetapkan di Ungaran
Pada Tanggal 15 Juli 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG,
KABUPATEN SEMARANG,
Ttd.
MASKUP ASYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



Saepulloh